

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah membawa beberapa perubahan dalam hubungan antara eksekutif dengan legislatif. Eksekutif bersama dewan mempunyai otonomi penuh untuk membuat kebijakan-kebijakan lokal dan anggota dewan memiliki otonomi penuh dan mempunyai peluang besar dalam proses legislasi. Kewenangan dewan dalam membuat kebijakan tidak terbatas hanya dalam memilih kepala daerah, tetapi juga berwenang membuat undang-undang, pengawasan, investigasi dan bersama-sama dengan eksekutif menyusun APBD yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Implikasi lain dari otonomi daerah adalah pelimpahan dana ini dibarengi dengan dilaksanakannya reformasi penganggaran dan reformasi sistem akuntansi keuangan daerah¹.

Otonomi daerah banyak memunculkan dampak negatif, salah satu yang menonjol adalah munculnya kejahatan institusional. Baik eksekutif maupun legislatif sering kali membuat peraturan yang tidak sesuai dengan logika kebijakan publik. Jika kejahatan institusional itu dipraktikkan secara kolektif antara eksekutif dan legislatif. Legislatif yang mestinya mengawasi kinerja eksekutif justru ikut dan

¹ Abdul Halim, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta : Salemba Empat, 2003), hlm. 61

melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan cara yang “legal” karena dilegitimasi dengan keputusan ².

Fenomena korupsi tersebut diatas pada dasarnya berakar pada bertahannya jenis birokrasi patrimonial di negeri ini. Dalam birokrasi ini, dilakukannya korupsi oleh para birokrat memang sulit dihindari. Sebab kendali politik terhadap kekuasaan dan birokrasi memang sangat terbatas. Penyebab lainnya karena sangat kuatnya pengaruh integralisme di dalam filsafat kenegaraan bangsa ini, sehingga cenderung masih mentabukan sikap oposisi. Karakteristik negara kita yang merupakan birokrasi patrimonial dan negara hegemonik tersebut menyebabkan lemahnya fungsi pengawasan, sehingga merebaklah budaya korupsi.

Menurut Hary Susanto ³ korupsi pada level pemerintahan daerah adalah dari sisi penerimaan, pemerasan, uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang-barang publik untuk kepentingan pribadi. Sementara Baswir menjelaskan ada 7 pola korupsi yang sering dilakukan oknum-oknum pelaku tindak korupsi baik dari kalangan pemerintah. Ketujuh pola tersebut meliputi : pola konvensional, pola upeti, pola komisi, pola menjegal order, pola perusahaan rekanan, pola kuitansi fiktif dan pola penyalagunaan wewenang ⁴.

Fakta tumbuh suburnya praktik korupsi yang dilakukan pemerintah daerah dapat juga dilihat berdasarkan laporan Dr. M. Umar Hasibuan (Staf Khusus Menteri

² Khudori, *Politik Anggaran Publik*, Pikiran Rakyat, Rabu, 04 Februari 2004

³ Donny Ardyanto, *Korupsi di sektor pelayanan Publik Mencuri Uang Rakyat : 16 kajian Korupsi di Indonesia*, Buku 2, Yayasan aksara dan Patnership for Good Governance Reform, (Jakarta, 2001), hlm. 34.

⁴ Baswir Revrison, *Ekonomi, Manusia dan Etika : Kumpulan Esai-Esai Terpilih*, (Yogyakarta : BPFE, 1993), hlm 23

Dalam Negeri) juga mengemukakan bahwa aktor utama terjadinya praktik korupsi di daerah dilakukan oleh Walikota/Bupati. Sejak tahun 2004-2012 tercatat 16 Wali kota/Plt Wali kota menjadi tersangka, 1 Wali kota menjadi saksi, dan 8 wakil Wali Kota terkait dengan dugaan kasus korupsi di masing-masing daerah kekuasaannya. Pada kurun waktu tersebut 114 Bupati dan 59 wakil Bupati terlibat dengan kasus korupsi. Keseluruhan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang terlibat kasus korupsi dalam kurun waktu 2004-2012 tercatat 173 orang (Laporan *Indonesian Corruption Watch (ICW)* Tahun 2012).

Kasus yang akan penulis teliti adalah kasus korupsi pengelolaan dana penyertaan modal BUMD PT. Tulang Bawang Jaya yang melibatkan Wakil Bupati Mesuji Terpilih, sebagai terdakwa kasus korupsi dana penyertaan modal BUMD PT. Tulang Bawang Jaya. Ismail Iskak dalam kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang periode 2004-2009 telah menyalagunakan dana APBD Kabupaten tahun anggaran 2006 dalam penggunaan dana penyertaan modal BUMD PT. Tulang Bawang Jaya yang mana karena perbuatannya tersebut mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 1.405.000.000 (satu miliar empat ratus lima juta rupiah).

Setelah melalui proses di Pengadilan Negeri Menggala, Hakim memberikan putusan yang tertuang didalam putusan Nomor : 132/Pid.B/2011/PN.Mgl pada tanggal 8 November 2011 dengan menyatakan bahwa Ismail Ishak selaku Wakil Bupati Mesuji Terpilih yang secara sah terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan dana penyertaan modal BUMD PT. Tulang Bawang Jaya. Majelis Hakim Menggala menetapkan vonis 1 (satu) tahun penjara, denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh

juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp. 396.000.000 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) subsider 1 tahun kurungan.

Kondisi penjatuhan putusan pemberantasan korupsi sebagaimana diuraikan diatas yang apabila diperbandingkan dengan nominal kerugian keuangan Negara yang sangat besar, tentunya penjatuhan hukuman belum dapat dikatakan bermanfaat secara maksimal. Kondisi tersebut tidak banyak didapat manfaatnya oleh Negara, sebaliknya Negara akan tetap mengalami kesulitan dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomiannya, khususnya dalam tujuannya untuk menuju masyarakat adil, makmur, sejahtera dan madani, maka dengan demikian upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dikatakan sangat jauh dari yang diharapkan.

Tentunya keadaan sedemikian tidak boleh terlalu berlarut-larut dibiarkan berlangsung bagi bangsa Indonesia, untuk itulah pengambilan kebijakan (*stake holder*) yaitu pemerintahan (lembaga eksekutif) dan pembuat undang-undang (lembaga legislatif), serta pelaksana undang-undang (lembaga yudikatif) harus segera bertindak cepat dalam mengambil langkah berupa tindakan antisipatif, dengan merakukan koreksi, inovasi terhadap ketentuan-ketentuan hukum tentang tindak pidana korupsi . Pada intinya penulis membandingkan putusan hakim apakah sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka penulis berminat untuk melakukan penelitian dan menyusunnya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana**

Korupsi Yang Dilakukan Oleh Wakil Bupati Mesuji Terpilih (Studi Kasus Nomor : 132/Pid.B/2011/PN.Mgl)’’.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan pokok yang akan dibahas yaitu :

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengelolaan dana penyertaan modal BUMD yang dilakukan oleh Wakil Bupati Mesuji Terpilih?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dan dasar hukum hakim menetapkan vonis 1 tahun penjara, denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsider 1 bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp. 396.000.000 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) subsider 1 tahun kurungan pada Wakil Bupati Mesuji Terpilih?

2. Ruang Lingkup

Berkaitan dengan permasalahan tersebut diatas maka ruang lingkup penelitian ini meliputi bidang hukum pidana khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengelolaan dana penyertaan modal BUMD yang dilakukan oleh Wakil Bupati Mesuji Terpilih sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Menggala (Studi Kasus Nomor : 132/Pid.B/2011.PN.Mgl). Adapun ruang lingkup wilayah penelitian yaitu Pengadilan Negeri Menggala.

Dengan pertanggungjawaban pidana serta dalam lingkungan hukum di Pengadilan Negeri Menggala.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengelolaan dana penyertaan modal BUMD yang dilakukan oleh Wakil Bupati Mesuji Terpilih.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim serta dasar hukum hakim menetapkan vonis 1 tahun penjara, denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidi 1 bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp. 396.000.000 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) subsidi 1 tahun kurungan pada Wakil Bupati Mesuji Terpilih.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastamaan tentang pemidanaan dan prosedur beracara sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum acara pidana pada umumnya dan tindak pidana khusus pada khususnya.
3. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

b. Secara Praktis

1. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
2. Dapat memberikan data atau informasi tentang pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi pengelolaan dana penyertaan modal BUMN yang dilakukan oleh Wakil Bupati Mesuji Terpilih.
3. Hasil Penelitian ini dapat menjadikan referensi dalam penjatuhan sanksi sesuai dengan aturannya dan demi tegaknya hukum Indonesia serta memberantas tindak pidana korupsi di berbagai kalangan baik atas maupun bawah.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoretis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini⁵.

⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung :Penerbit Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 73

Kesengajaan merupakan salah satu unsur dari pertanggungjawaban pidana, dimana dapat dilihat hubungan batin Pejabat Publik dengan perbuatannya. Pejabat Publik dapat dicelakan atas perbuatannya apabila adanya kesengajaan dalam sikap batinnya ketika melakukan perbuatan. Kesengajaan (*opzet*) juga biasa disebut sebagai unsur subyektif, yang diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Sehingga Pejabat Publik dianggap melakukan tindak pidana apabila dengan sengaja menghendaki perbuatannya dan mengetahui atau menyadari tentang akibat dari perbuatannya.

Untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini digunakan teori tentang pertanggungjawaban pidana. Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:

- a. Teori *fautes personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- b. Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung⁶.

⁶ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.365.

Sedangkan Asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana dapat digolongkan :

1. Asas yang dirumuskan di dalam KUHP atau perundang-undangan lainnya
 - a) Asas berlakunya undang-undang menurut tempat, mempunyai arti penting bagi penentuan tentang sampai dimana berlakunya undang-undang hukum pidana suatu negara apabila terjadi tindak pidana.
 - b) Asas berlakunya undang-undang hukum pidana menurut waktu, yang menentukan saat kapan terjadinya tindak pidana.
 - c) Asas berlakunya hukum pidana menurut orang, sebagai pembuat atau peserta, yang mempunyai arti penting untuk terjadinya tindak pidana dan penuntutannya terhadap seseorang dalam suatu negara maupun yang berada di luar wilayah suatu negara.
2. Asas yang tidak dirumuskan dan menjadi asas hukum pidana yang tidak tertulis serta dianut dalam yurisprudensi.

Para ahli pada umumnya mengakui asas yang tidak tertulis dalam hukum pidana yaitu asas kesalahan, sebab dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana.

Perbuatan melawan hukum belumlah cukup untuk menjatuhkan hukuman, disamping perbuatan melawan hukum harus ada seseorang pembuat (*dader*) yang

bertanggung jawab atas perbuatannya, pembuat haruslah terbukti bersalah (*schute hebben*) terhadap tindak pidana yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana (*schuld in ruime zin*) terdiri dari 3 (tiga) unsur:

- a. *Toerekening strafbaarheid* (dapat dipertanggungjawabkan) pembuat.
 - 1) Suatu sikap psikis pembuat berhubungan dengan kelakuannya.
 - 2) Kelakuan yang sengaja.
- b. Kelakuan dengan sikap kurang berhati-hati atau lalai (unsur kealpaan : *culpa, schuld in enge zin*).
- c. Tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana pembuat (*unsur Toerekenbaarheid*).

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut⁷.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi berbunyi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”.

⁷ Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta:Aksara Baru, 1983), hlm.

Perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi juga mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Memahami suatu tindakan dikatakan telah merugikan keuangan Negara, maka berikut ini akan dijelaskan pengertian kerugian Negara. Kerugian Negara yang ditimbulkan dari akibat perbuatan tindak pidana korupsi yang dimaksud adalah adanya kerugian yang ditimbulkan pada keuangan Negara atau perekonomian Negara. Berdasarkan Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimaksud dengan kerugian Negara atau daerah adalah :

“ Kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka dapat dikemukakan unsur-unsur dari kerugian Negara yaitu :

1. Kerugian negara merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang berharga, barang milik negara dari jumlahnya dan/ atau nilai yang seharusnya.
2. kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya, dengan

demikian kerugian negara tersebut hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian.

3. Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat dan tepat.

Penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan mengenai keuangan negara adalah Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan maupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Perihal dasar Pertimbangan Hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, dengan demikian dapat dikonsklusikan lebih jauh bahwasanya putusan hakim disatu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat menerima putusan, melakukan upaya hukum verzet, banding, atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya. Sedangkan pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan⁸.

Pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Hakikatnya, pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestenddelen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/ penuntut umum. Dapat dikatakan lebih jauh bahwasanya dasar pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/ diktum putusan hakim. Sistem pembuktian dalam acara pidana dikenal dengan “sistem negatif” (*negatieve wettelijk bewijsleer*), dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran yang materiil, sedangkan dalam hukum acara perdata berlaku sistem pembuktian positif

⁸ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Bandung : PT. Alumni, 2007), hlm 119

(*positief wettelijk bewijsleer*), dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran yang formal⁹.

Adanya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut menjamin kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, dimana hakim selain mempunyai kebebasan dalam menentukan jenis pidana (*strafsoort*), ukuran pidana atau berat ringannya pidana (*strafmaat*) dan cara pelaksanaan pidana (*strafmodus* atau *sraf modolitet*), juga mempunyai kebebasan untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) terhadap peristiwa yang tidak diatur dalam undang-undang. Atau dengan kata lain hakim tidak hanya menetapkan tentang hukumnya tetapi hakim juga dapat menemukan hukum (*rechtsvinding*) dan akhirnya menerapkan sebagai keputusannya¹⁰.

Selain hal tersebut diatas, dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, hakim pun mempertimbangkan segi sosiologis yaitu segi kemasyarakatan yang belum diatur menurut hukum akan tetapi perlu dipertimbangkan secara kemasyarakatan dan perikemanusiaan pertimbangan tersebut antara lain¹¹ :

1. Faktor yang memperberat penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa diluar KUHP :
 - a. Terdakwa berbelit-belit dalam menjalani proses persidangan.
 - b. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

⁹ Fuadi Munir, *Sejarah Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakri, 2009), hlm.

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung : PT. Alumni, 2005), hlm. 86

¹¹ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm. 89

- c. Terdakwa tidak menunjukkan rasa hormat dan sopan dalam menjalani proses persidangan.
 - d. Dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan perilaku yang kurang baik.
 - e. Tidak menyesali perbuatannya.
 - f. Merugikan keuangan Negara yang seang krisis keuangan.
 - g. Menentang program kebijakan pemerintah.
 - h. Menimbulkan keadaan kacau dan resah pada masyarakat secara luas.
2. Faktor yang meringankan penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa diluar KUHP :
- a. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam menjalani proses persidangan.
 - b. mengakui perbuatan pidana yang telah dilakukan.
 - c. Sopan dan bekerja sama dalam mengikuti proses persidangan.memiliki perilaku yang baik dalam keseharian.
 - d. Masih berusia relatif muda.
 - e. Mempunyai banyak tanggungan keluarga/sebagai tulang punggung kehidupan keluarga.

2. Konseptual

Konsep ini akan dijelaskan tentang pengertian yang dijadikan konsep dalam penelitian sehingga mempunyai batasan yang dijadikan konsep dalam penelitian sehingga mempunyai batasan yang tepat dalam penafsiran beberapa istilah, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dalam melakukan penelitian yang mendasar dari istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi in, yakni meliputi :

- a. Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditaksir maknanya¹².
- b. Pertanggungjawaban Pidana adalah pengancaman hukuman terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana dikenal dengan *Comminatoire Clausule*, *Strafbedreiging*, dan *Threat of Punishment*¹³.
- c. Pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik¹⁴.
- d. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut¹⁵.
- e. Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalagunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

¹² Gunawan Wiradi, *Metodelogi Studi Agraria*, (Bogor : Sajogyo Institute, 2009), hlm.

¹³ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum (Edisi Lengkap)*, (Semarang : Pen. Aneka, 1977), hlm. 277

¹⁴ Pasal 55 KUHP

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm. 04.

E . Sistematika Penulisan

Pembahasan ini, penulis membagi dalam lima bab dengan maksud agar memiliki susunan yang sistematis sehingga dapat memudahkan untuk mengetahui dan memahami hubungan antar bab yang satu dengan bab yang lain sebagai satu rangkaian yang konsisten dan tidak dapat dilakukan secara acak. Masing-masing akan digolongkan dalam sub bab. Adapun sistematika tersebut adalah :

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas tentang pendahuluan yang mendasar dan pengantar awal dari penulisan tugas akhir ini. Oleh karena itu dalam bab ini terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

II. TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang akan memberikan landasan atau kerangka teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran. Kajian pustaka ini terdiri dari Tinjauan Umum tentang Korupsi, Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim, Tinjauan Umum tentang Pembuktian menurut Keyakinan Hakim dan Alat Bukti. Selain itu untuk memudahkan pemahaman alur berpikir, maka di dalam bab ini juga disertai dengan Kerangka Pemikiran.

III.METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang menguraikan pendekatan masalah, sumber dan jenis data, populasi dan sample penelitian, prosuder pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisis data tentang pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan Wakil Bupati Mesuji Terpilih.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil dari penelitian yang membahas tentang latar belakang penerapan hukum mengenai putusan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini diuraikan simpulan dari hasil pembahasan beserta saran-saran mengenai permasalahan yang ada.